

BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 58 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Pasal ketentuan ayat (4), Pasal 100 ayat (4), Pasal 106 ayat (4), Pasal 108 ayat (4), Pasal 110 ayat (3), dan Pasal 111 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cara tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Menara Pemungutan Pengendalian Retribusi Telekomunikasi.

- Mengingat
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

- 4. Undang-Undang Nomor 2004 Tahun tentang 32 Pemerintahan Daerah Negara Republik (Lembaran Indonesia Tahun 125, 2004 Tambahan Nomor Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) Republik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 2011 tentang Retribusi Jasa Di Umum Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN Menetapkan: DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
- Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.

- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Banyumas.
- pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemungutan Retribusi.
- Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banyumas.
- sekumpulan adalah Badan orang dan/atau merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan Komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan. Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainya.
- Penyelenggaran Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
- 12. Menara telekomunikasi, bangunan kepentingan adalah untuk tanah, atau bangunan umum yang didirikan diatas merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung kepentingan umum yang struktur yang dipergunakan untuk rangka dimana fungsi, desain fisiknya berupa dapat konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjangan menempatkan perangkat telekomunikasi.
- Pemilik Menara adalah Orang Pribadi dan/atau Badan yang memiliki menara telekomunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

- Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Banyumas diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- 15. Hari adalah hari kerja.
- pemungutan adalah suatu rangkaian dari mulai kegiatan penghimpunan data objek penentuan dan subjek retribusi. besarnya retribusi terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari pemerintah Daerah.
- Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya SKRDKB disingkat adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah ketetapan retribusi lebih kecil dari jumlah retribusi terutang.
- 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah penetapan retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 22. Surat Tagihan Retribusi Daerah,yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- Pemeriksaaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 2

- Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas.
- Kepala Dinas diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
- pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Tata cara Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan oleh Pemilik Menara atau yang diberi kuasa dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemilik Menara atau yang diberi kuasa dengan Bahasa Indonesia ditujukan kepada Kepala Dinas, yang memuat keterangan sebagai berikut:
 - nama pemilik Menara;
 - 2. alamat Pemilik Menara;
 - 3. lokasi menara;
 - tinggi menara;
 - 5. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - beban/beban maksimum menara;
 - 7. jumlah BTS dalam menara.
 - Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan data/dokumen pendukung sebagai berikut:
 - foto kopi identitas pemilik Menara untuk perorangan dan akta pendirian badan hukum untuk badan;

- dalam hal dikuasakan kepada orang atau Badan, ditambahkan surat kuasa atau perjanjian yang dibubuhi meterai secukupnya dari Pemilik Menara;
- bukti kepemilikan tanah/surat penguasaan tanah;
- surat keterangan tanah dari lurah/kepala desa;
- dokumen standar baku konstruksi menara.
- Formulir pendastaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- Formulir beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Tata cara Pendataan Objek Retribusi dan Subjek Retribusi Pasal 4

- Pendataan objek dan subjek Retribusi dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- Dalam hal diperlukan, Kepala Dinas melaksanakan pendataan objek dan subjek Retribusi dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah/instansi yang terkait.
- Pendataan objek dan subjek Retribusi dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh Dinas.

BAB IV MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 5

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- [] Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan SKRD.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 7

wilayah Pemungutan Retribusi di Daerah.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 8

- [1] Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- [2] Pemungutan retribusi dilaksanakan dengan menggunakan SKRD.
- [3] Bentuk dan format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII CARA MENGHITUNG, TATA CARA PEMBAYARAN DAN TATA CARA PENAGIHAN Bagian Kesatu Cara Menghitung Retribusi Pasal 9

Cara perhitungan Retribusi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Pasal 10

- [1] Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi terutang dilaksanakan setelah diterbitkannya SKRD.
- (3) Retribusi terutang dibayarkan di Dinas.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.

- (9) pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan formulir SSRD.
- Bentuk dan format SSRD, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Apabila tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKRD bertepatan dengan hari libur, pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sampai dengan tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Kepala Dinas melakukan teguran.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis.
- (3) Dalam hal diperlukan Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali sampai dengan jangka waktu kurang dari sebulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD.
- (4) Bentuk dan format surat teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (I) Setelah sebulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD, Kepala Dinas melakukan penagihan.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menggunakan STRD.
- (3) STRD diterbitkan oleh Kepala Dinas segera setelah tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat juga denda yang harus dibayarkan.

h

- Denda dihitung secara bulanan dan diperhitungkan sejak tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Apabila tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam STRD bertepatan dengan hari libur, pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- Bentuk dan format STRD tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 14

- (i) Pengurangan dan keringanan Retribusi diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan dalam hal terdapat permohonan dari Wajib Retribusi mengenai pengurangan besarnya Retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD.
- (3) Keringanan dapat diajukan oleh Wajib Retribusi dengan permohonan untuk membayar secara angsuran kewajiban atas membayar Retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD.
- (4) Permohonan keringanan dipertimbangkan apabila Pemohon telah membayar kewajiban Retribusi terutangnya paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh kewajibannya.
- 6) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

Pasal 15

- (I) Untuk mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan dilampiri SKRD dan alasan-alasan pengurangan, keringanan dan pembebasan.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan hanya atas SKRD yang telah ditetapkan.

(h-

- permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya SKRD.
- Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi telah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan tidak dapat diterima.
- (5) Atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas melakukan pemeriksaan terhadap objek Retribusi.
- (6) Atas permohonan pengurangan atau keringanan Retribusi, Kepala Dinas melakukan penilaian terhadap kemampuan Wajib Retribusi.
- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dapat mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak dan ditetapkan dalam Keputusan.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mencantumkan juga alasan pengabulan atau penolakannya.

Pasal 16

- (l) Atas permohonan pengurangan, atau pembebasan Retribusi tidak menunda Wajib Retribusi untuk melaksanakan kewajiban pembayarannya.
- (2) Atas permohonan keringanan, apabila telah disetujui terhadap sisa kewajiban Retribusi tidak dikenakan denda administrasi.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan apabila Wajib Retribusi tidak membayar kewajibannya pada tanggal jatuh tempo terakhir sebagaimana tercantum dalam Keputusan persetujuan keringanan.

BAB IX KURANG BAYAR Pasal 21

- Terhadap kekurangan pembayaran retribusi akibat adanya ketidakbenaran atas penetapan besarnya retribusi, dipungut retribusi.
- Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan SKRDKB.
- Pembayaran kekurangan retribusi dilaksanakan di Dinas.

C STUNE

- Atas kekurangan sejumlah pembayaran, dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- Bentuk dan format SKRDKB tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 22

- Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Dinas.
- Untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan dilampiri SKRD dan Tanda Bukti Penerimaan Retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima lengkap, Kepala Dinas wajib memberikan keputusan.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), terlampaui, maka permohonan tersebut dianggap disetujui dan

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, SKRDLB wajib

- Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan lewat 2 (dua) bulan maka Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- pembayaran kelebihan pembayaran dan bunga dilaksanakan di Dinas.
- Bentuk dan format SKRDLB, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23

praturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Salcda

Assalc bang

Ralay bruchi (cominfo

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 2 8 DEC 2013

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto 2013
Pada Tanggal ... 2 8 DEC 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

IA. WAHYU ENDI SAPTONO, Msi
Pembina Utama Muda
NIP 19640116 199003 1 009
DERITA DAERAH KARUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013 NOMOR S8

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013 TENTANG NOMOR PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Purwokerto, Kepada Yth. Kepala DINHUBKOMINFO Kab. Banyumas

pengan ini kami mengajukan permohonan sebagai wajib retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi lengan keterangan sebagai berikut :

Nama Pemilik Menara Alamat Pemilik Menara Alamat Menara Lokasi Menara Tinggi Menara Jumlah Pengguna Menara/ jml BTS Tahun Pembuatan Menara Beban Maksimum menara Longittude / Latittude Tanggal dan Nomor IMB

perkotaan /pedesaan)*

Schagai bahan pertimbangan kami lampirkan ;

foto kopi identitas pemilik menara untuk perorangan dan akta pendirian badan hukum untuk badan; delam hal dikuasakan kepada orang atau Badan, ditambahkan surat kuasa atau perjanjian yang dibubuhi meterai secukupnya dari Pemilik menara;

Bukti Kepemilikan tanah / surat penguasaan tanah; A Surat keterangan tanah dari Lurah / Kepala Desa;

e dokumen standar baku konstruksi menara.

)* coret yang tidak perlu

Pemohon

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 2 8 DEC 2013

BUPATI BANYUMAS.

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINHUBKOMINFO JI Margantara Tanjung No. 460 Purwokerto	S K R D (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Tahun :	Nomor Urut :
ama lamat		and the large of the
NOMOR	JENIS RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
	PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Lokasi: Periode: Tahun	
	Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Rp.
	Jumlah Sanksi	Rp.

PERHATIAN:

1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan;

2 Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan.

Purwokerto ,	20
An. Kepala DINHUBKOMINFOKa	abupaten Banyumas
Bendahara Pene	rima

.......

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

A 1

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

TATA CARA PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

perhitungan atau penilaian besaran retribusi menara diukur dengan mempertimbangkan tingkat penggunaan jasa berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi termasuk pemberian layanan jasa keamanan atas menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah. Besarnya nilai retribusi adalah Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi dikalikan prosentase paling banyak sebesar 2% dua perseratus).

Wilai Koefisien tersebut adalah:

I. Nilai koefisien perhitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi :

a. Berdasarkan Kawasan Penempatan/Lokasi Menara.

KAWASAN PENEMPATAN (LM)	NILAI (%)	
Kawasan Perkotaan	1,60	
Kawasan Pedesaan	0,80	

b. Berdasarkan Penggunaan Menara.

PENGGUNAAN MENARA (PM)	NILAI (%)
< 3 Operator Telekomunikasi	2,00
≥ 3 Operator Telekomunikasi	0,50

c. Berdasarkan Ketinggian Menara

KETINGGIAN MENARA (KM)	NILAI (%)
6,01° meter –34,99 meter	0,75
35 meter – 69,99 meter	1
	1,50
Di atas 70 meter	

 Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi

МО	KELOMPOK RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI	BESARNYA NJOP MENARA (Rp)
I.	KELOMPOK - A: Menara Telekomunikasi Untuk Usaha Jasa	
	Telekomunikasi Seluler	450.000.000
	A-1 Ketinggian 70 meter ke atas	300.000.000
_	A-2 Ketinggian 35 meter s.d 69,99 meter	150.000.000
	A-3 Ketinggian 6,01 meter s.d 34,99 meter	

U	KELOMPOK – B : Menara Radio/Televisi yang Dipergunakan Untuk Usaha Jasa Telekomunikasi Seluler	
and the second	B-1 Ketinggian 70 meter ke ata	
College Strategy and Strategy	B-2 Ketinggian 35 meter a d 60 co	400.000.000
-	B-3 Ketinggian 6,01 meter s.d 34,99 meter	200.000.000
m	KBLOMPOK - C ;	100.000.000
	Menara Lainnya yang Dipergunakan Untuk Usaha Jasa Telekomunikasi Seluler	
	C-1 Ketinggian 70 meter ke atas	
-	C-2 Ketinggian 35 meter s.d 69,99 meter	200.000.000
-	C-3 Ketinggian 6,01 meter s.d 34,99 meter	100.000.000
	de la	50.000.000

3 Contoh Perhitungan/penilaian besaran retribusi menara bersama :

Pendirian Menara Telekomunikasi dengan ketinggian 72 m dipergunakan oleh 2 (dua) penyelenggara / operator telekomunikasi dan berada di wilayah kawasan perkotaan, maka formula perhitungan tarif retribusinya adalah sebagai berikut :

Koefisien Wilayah Perkotaan (LM): 1,6

Jumlah pengguna menara 2 operator (PM): 2

Tinggi Menara (KM): 72 meter

NJOP Menara Kelompok A dengan ketinggian di ats 70 meter: Rp 450.000,-

Rumus Perhitungan Menara=

(LM + PM + KM) % x NJOP sebagai dasar perhitungan PBB Menara

3

 $(1.6 + 2 + 1.50) : 3) \times 100\% = 1.7\%$

tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah 1,7% x Rp.

450.000.000,- = Rp. 7.650.000,- / tahun

Jadi jumlah Retribusi yang harus dibayarkan pertahun = Rp. 7.650.000,00 (tujuh

juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

Harap diterima dang sebesah Dengan huruf Keterangan			: 1	(p	···········	BUSI DAERAH (SS	No.STS Bank No. Rek	:			
No No		Kode	Reken	ing	R	Uraian Rincian Obyek		Jumlah (Rp.)			
_											JUML
a. b. c.	Form PEND Satu Setore No. S' penor	APATA lemba in ban IS aga noran	i digun AN. r STS a ık. ur diisi di SKI	agar sesu PD	disert	ai sat ngan	u lemi	bar slip		p setoran ban	
Kode Kode Kode Kode Akun SKPD (5 Kegiatan digit) (4 Digit) (7 digit)				Nama Jabatan Tanda Tangan	:						

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT SURAT TEGURAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

			Purwokerto,
mor			Kepada Yth.
mp.	;	Teguran	
-			***************************************

Bahwa berdasarkan catatan yang ada pada kantor kami, sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang telah Saudara terima, sampai dengan saat ini Saudara belum membayar/kurang membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang menjadi kewajiban Saudara.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Saudara segera melunasi tagihan retribusi di Kantor DINHUBKOMINFO Kabupaten Banyumas pada hari kerja segera setelah diterimanya surat ini.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala DINHUBKOMINFO Kab. Banyumas

.....

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

(h~ 18

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR : TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

(Berdasarkan	1
Nama Pemilik Menara	
Alamat Pemilik Menara	
3 Alamat Menara	
Kawasan Penempatan Menara (LM)	
Pengunaan Menara (PM)	: perkotaan /pedesaan)*
keringgian Menara (KM)	
1 NOP	į.
Tahun	:
PERHITUNGAN BESAI	ENYA RETRIBUSI DAERAH
	THE OSI DAERAN
Pengendalian Menara Telekomunikasi	$= \frac{\text{[LM + PM + KM]}}{3} \% \times \text{NJOP}$
	= Rp
	Rp
	Dengan Huruf:
Jenda Retribusi :	
Bulan I	P-
Bulan II	Rp.
Bulan III	Rp. Rp.
Bulan IV	Rp.
Bulan V	Rp.
	Kp.
DTERANGAN:	
lemkan formulir diisi dengan sebenar-benarnya da lewajiban pengisian formulir ini, kami bersedia dike	n apabila terdapat ketidakbenaran dalam pemenuhan nakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang
	, tgl
	An. Kepala DINHUBKOMINFO Kab. Banyumas Bendahara Penerima

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (SKRDKB)

S K R D K B (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar) Tahun :	Nomor Urut :
JENIS RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
KEKURANGAN PEMBAYARAN RETRIBUSI RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA Periode : Tahun	
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Yang Telah Dibayar	Rp.
Jumlah Kekurangan Retribusi	Rp.
Jumlah Yang Harus Dibayar	Rp.
	(Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar) Tahun : JENIS RETRIBUSI DAERAH KEKURANGAN PEMBAYARAN RETRIBUSI RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA Periode : Tahun Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Yang Telah Dibayar Jumlah Kekurangan Retribusi

PERHATIAN

- 2 Apabila SKRDKB ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRDKB diterima dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan.

Purwokerto,20... An. Kepala DinhubkominfoKabupaten Banyumas Bendahara Penerima

......

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal

BUPATLBANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

(h_ 20

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

DINHUBKOMINFO JI. Margantara Tanjung No. 460 Purwokerto		S K R D L B (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar) Tahun :	Nomor Urut :	
Nama Alamat Namor Objek	Pajak (PBB) :			
NOMOR	JI	JUMLAH		
		IHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI ALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI		
	Jumlah Ketetapan Pokok Ret	Rp.		
	Jumlah Kelebihan	Rp.		

PERHATIAN:

Apobila	SKRDLB ini	tidak atau	kurang dibayar	lewat wakt	u paling lama	30 hari setela	h SKRDLB dit	terima d	likenakan
sanksi	administrasi	denda beru	na bunga sebesa	r 2 % (dua	persen) tiap by	ılan.			

Purwokerto,.....20....

An. Kepala Dinhubkominfo Kabupaten Banyumas Bendahara Penerima

......

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

21 (h-